



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1574 /UN26/PN.06/2018

TENTANG
PENETAPAN TIM AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA
PROGRAM STUDI D3, S1, S2, DAN S3

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk tercapainya visi Universitas Lampung pada tahun 2025 menjadi Perguruan Tinggi sepuluh terbaik di Indonesia perlu diadakan Audit Internal setiap tahun bagi Program Studi D3, S1, S2, dan S3 sebagai salah satu usaha peningkatan mutu kinerja akademik dan non akademik yang di lakukan oleh suatu unit kerja;
- b. bahwa dengan adanya kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Program Studi D3, S1, S2, dan S3 setiap Program Studi di Universitas Lampung bisa menggambarkan kinerja Program Studi sehingga kinerja Program Studi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya untuk tahun berikutnya serta mewujudkan visi Universitas Lampung;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Program Studi D3, S1, S2, dan S3 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA PROGRAM STUDI D3, S1, S2, DAN S3.
- KESATU : Menetapkan Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Program Studi D3, S1, S2, dan S3 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Program Studi D3, S1, S2, dan S3 bertugas sebagai berikut: melakukan audit mutu kinerja Program Studi D3, S1, S2, dan S3 sesuai dengan kondisi internal Unila.
- KETIGA : Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Program Studi D3, S1, S2, dan S3 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- KEEMPAT : Biaya-biaya yang menyangkut pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 Agustus 2018

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

HASRIADI MAT AKIN
INIP195706291986031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1574 /UN26/PN.06/2018

TANGGAL : 27 AGUSTUS 2018.

TENTANG : PENETAPAN TIM AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA PROGRAM STUDI D3, S1, S2, DAN S3 .

Susunan personalia Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja
Program Studi D3, S1, S2, dan S3.

No	NAMA	GOLONGAN	JABATAN
1.	Desy Churul Aini, S.H., M.H.	III/b	Auditor
2.	Dr. Fx. Sumarja, S.H., M.Hum.	IV/c	Auditor
3.	Emilia Susanti, S.H., M.H.	III/b	Auditor
4.	Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.	III/c	Auditor
5.	Martha Riananda, S.H., M.H.	III/b	Auditor
6.	Siti Nurhasanah, S.H., M.H.	III/c	Auditor
7.	Rehulina, M.H.	III/b	Auditor
8.	Eko Budi Sulistio, S.Sos, M.AP	III/d	Auditor
9.	Mediya Destalia, S.A.B., M.AB.	III/b	Auditor
10.	Dr. Erna Rochana, M.Si.	III/d	Auditor
11.	Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim.	III/c	Auditor
12.	dr. Hanna Mutiara, M.Kes.	III/c	Auditor
13.	Soraya Rahmanisa S. Si, M.Sc.	III/c	Auditor
14.	Drs. Darlen Sikumbang, M.Biomed.	III/c	Auditor
15.	Lungit Wicaksono, M.Pd.	III/b	Auditor
16.	Dr. Feni Munifatullah, M.Hum.	III/b	Auditor
17.	Agung Putra Wijaya, M.Pd.	III/b	Auditor
18.	Dr. Nuning Nurcahyani, M.Sc.	IV/a	Auditor
19.	Dr. Khoirin Nisa	III/c	Auditor
20.	Drs. Amir Supriyanto, M.Si.	IV/a	Auditor
21.	Mulyono, Ph.D.	III/d	Auditor
22.	Rochmah Agustrina, Ph.D.	IV/a	Auditor
23.	Widiarti, S.Si., M.Si.	III/a	Auditor
24.	Dr. Aang Nuryaman, S.Si., M.Si.	III/a	Auditor
25.	Endang Linirin W., Ph.D.	IV/a	Auditor
26.	Tristiyanto, Ph.D.	III/a	Auditor
27.	Priyambodo, M.Sc.	III/b	Auditor
28.	Dr. Ir. Dame Trully Gultom, M.Si	IV/b	Auditor
29.	Dr. Ir. Suskandini Ratih Dirmawati, M.P.	IV/a	Auditor
30.	Dr. Ktut Murniati, M.T.A.	IV/b	Auditor

31	Dr. Maria Erna Kustyawati, M. Sc.	IV/a	Auditor
32	Dyah Koesoemawardani, S.Pi., M.P.	IV/a	Auditor
33	Henni Wijayanti Maharani S.Pi., M.Si.	III/b	Auditor
34	Ir. Rabiatul Adawiyah, M.Si.	III/d	Auditor
35	Ir. Otik Nawansih, M.P.	IV/b	Auditor
36	Ir. Suriaty Situmorang, M.Si.	III/d	Auditor
37	Ir. Sutikno, M.Sc., Ph.D.	III/d	Auditor
38	Ivayani, S.P., M.Si.	III/b	Auditor
39	Novita herdiana S.Pi., M.Si.	III/c	Auditor
40	Pramita Sari Anungputri, S.TP., M.Si.	III/b	Auditor
41	Winda Rahmawati, S.TP., M.Si.	III/b	Auditor
42	Dr. Eng. Diah Permata	III/c	Auditor
43	Dr.Eng. Charles Ronald Harahap, S.T., M.T.	III/c	Auditor
44	Herlinawati, S.T., M.T.	III/c	Auditor
45	Novri Tanti, S.T., M.T.	III/c	Auditor
46	Syamsurijal Rasimeng, M.Si.	IV/a	Auditor
47	Dr. Amrul, S.T., M.T.	III/c	Auditor
48	Dr. M.Irsyad	III/d	Auditor
49	Yunita Kesuma, M.Sc.	III/b	Auditor
50	Yuli Darni, M.T.	III/d	Auditor
51	Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.	IV/b	Auditor
52	Dr. Eng. Endah Komalasari	III/b	Auditor
53	Elida Purba, S.T., M.Sc., Ph.D.	IV/b	Auditor

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN
NIP195706291986031002